

## **Analisis Yuridis Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika yang Dilakukan Oleh Anak**

**Ruslin** <sup>(1)</sup>

Fakultas Hukum, Universitas Yos Soedarso Surabaya; [ruslinag8@gmail.com](mailto:ruslinag8@gmail.com)

**Ade Irnia Hidayah** <sup>(2)</sup>

Fakultas Hukum, Universitas Yos Soedarso Surabaya; [adeirnia26@gmail.com](mailto:adeirnia26@gmail.com)

### **ABSTRACT**

*Narcotics crimes are not only committed by adults, but these actions are also committed by children. Deviation in behavior or illegal acts committed by children is caused by several factors, including the negative impact of rapid development, the surrounding environment and socio-economic factors. Government efforts to overcome this, namely by issuing Law no. 35 of 2009 concerning Narcotics and in the case of children who do it, it is linked to Law No. 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice system.*

*The research method used is normative legal research, namely using various secondary data such as statutory regulations, court decisions, legal theory, legal journals, papers published in the mass media related to narcotics crimes committed by children.*

*The application of criminal sanctions against children who commit the narcotics crime is of course different from the application of criminal sanctions against adults who commit narcotics crimes, so it is important for judges to consider in imposing a decision on a child who has committed a narcotics crime. The basis for the judge's consideration in imposing a sentence will greatly determine whether the verdict can be considered fair or not and whether the decision is accountable or not. Therefore, the judge must be able to formulate all laws related to narcotics crime cases committed by children carefully so that the verdict is can reflect a sense of justice for all parties and can be accounted for.*

**Keywords: Children, Narcotics**

### **ABSTRAK**

Tindak pidana Narkotika bukan saja dilakukan oleh orang dewasa, tetapi perbuatan tersebut juga dilakukan oleh anak. Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak, disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain adanya dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, lingkungan sekitar maupun faktor sosial ekonomi. Upaya pemerintah dalam menanggulangi hal tersebut yaitu dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan dalam hal anak yang melakukannya, maka dikaitkan dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang sistem Peradilan Pidana Anak.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yaitu menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, jurnal-jurnal hukum, karya tulis yang dimuat di media massa yang berkaitan dengan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak.

Penerapan sanksi pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana Narkotika tentulah berbeda dengan penerapan sanksi pidana terhadap orang dewasa yang melakukan tindak pidana narkotika, sehingga penting bagi hakim untuk mempertimbangkan dalam menjatuhkan putusannya terhadap Anak yang melakukan tindak pidana narkotika. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana akan sangat menentukan apakah putusannya dapat dianggap adil atau tidak dan apakah putusannya dapat dipertanggung jawabkan atau tidak, Maka, hakim harus dapat

memformulasikan seluruh Undang-Undang yang terkait terhadap kasus tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak dengan cermat agar putusannya dapat mencerminkan rasa keadilan bagi seluruh pihak dan dapat dipertanggung jawabkan.

**Kata Kunci: Anak, Narkoba**

## **PENDAHULUAN**

### **Latar Belakang**

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harhat dan martabat sebagai manusia seutuhnya yang juga sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan Negara pada masa depan.

Berkembangnya kemajuan dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi semakin lama semakin bertambah pesat, maka hal ini akan berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap perkembangan tingkat kriminalitas apabila kemajuan dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut menyimpan dalam penggunaan dan pelaksanaannya dalam kehidupan bangsa dan Negara. Salah satunya anak adalah sebagai objek dampak negatif dari perkembangan kemajuan di bidang ilmu dan teknologi tersebut.

Pembangunan Nasional Indonesia bertujuan mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia yang adil, makmur, sejahtera dan damai berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera tersebut perlu peningkatan secara terus menerus usaha-usaha di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan termasuk kesediaan narkoba sebagai obat.

Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang.

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba membagi narkoba menjadi tiga golongan, sesuai dengan pasal 6 ayat 1:

Huruf a

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "Narkoba Golongan I" adalah Narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Huruf b

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "Narkoba Golongan II" adalah Narkoba berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Huruf c

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "Narkoba Golongan III" adalah Narkoba berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

Narkoba pada awalnya hanya digunakan sebagai alat bagi upacara-upacara ritual keagamaan dan disamping itu juga dipergunakan untuk pengobatan. Dalam upaya peningkatan dibidang pengobatan dan pelayanan kesehatan, narkoba cukup diperlukan ketersediaannya, namun apabila disalahgunakan akan menimbulkan dampak yang berbahaya bagi penggunaannya karena pengguna akan mengalami ketergantungan yang sangat merugikan, sehingga harus dilakukan pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama.

Saat ini perkembangan pengguna narkoba semakin meningkat dengan pesat dan tidak untuk tujuan pengobatan atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, melainkan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan yang sangat besar, yaitu dengan melakukan perdagangan narkoba secara ilegal ke berbagai Negara.

Hal tersebut menimbulkan keprihatinan bagi masyarakat internasional, mengingat dampak yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan narkoba yang sangat berbahaya bagi kehidupan berbangsa dan Negara khususnya bagi keberlangsungan pertumbuhan dan perkembangan generasi

muda.

Dalam pemberitaan dimedia massa, seringkali terdengar bagaimana orang yang menggunakan narkoba ditemukan sudah merenggang nyawa dalam penggunaan dosis yang berlebihan/ over dosis. Terdengar pula bagaimana seorang anak tega menghabiskan nyawa orang tua nya hanya karena tidak diberi uang padahal sang orang tua mungkin tidak menyadari kalau si anak adalah pecandu narkoba. Sungguh sebuah pengaruh luar biasa dari bahaya pengguna narkoba yang perlu untuk ditanggulangi lebih komprehensif.

Untuk mencegah dan memberantas penyalahguna dan peredaran gelap narkoba yang sangat merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan Negara, maka pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, Undang-Undang tersebut mengatur upaya pemberantasan terhadap tindak pidana narkoba melalui ancaman pidana denda, pidana penjara, pidana seumur hidup, dan pidana mati.

Pembentukan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba merupakan upaya pemerintah untuk mengatasi masalah narkoba, namun terhadap anak yang melakukannya tindak pidana secara teoritis dan secara yuridis penggunaan sanksi pidana bagi anak tetap dimungkinkan, walaupun ditentukan persyaratan-persyaratan yang sangat ketat. Artinya, penjatuhannya harus sangat selektif dan pelaksanaannya harus disesuaikan dengan kondisi kejiwaan si anak.

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka yang menjadi permasalahan dalam penulisan jurnal ini adalah:

1. Bagaimana faktor – faktor penyebab tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak?
2. Bagaimanakah pengaturan sanksi terhadap anak yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba?

### **METODE**

Jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian hukum normative (*normative legal research*) yaitu menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, buku-buku hukum, jurnal-jurnal hukum, karya tulis yang dimuat di media massa yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh anak dan berupa pendapat para sarjana.

### **PEMBAHASAN**

Menurut Mr. W.A. Bonger, berdasarkan hasil Aetiologi daripada Sosiologi kriminal bahwa terdapat beberapa unsur yang turut menyebabkan terjadinya kejahatan menurut penyelidikannya dikarenakan :

a. Terlantarnya anak-anak

Kejahatan anak-anak dan pemuda-pemuda sudah merupakan bagian yang terbesar dalam kejahatan, lagipula kebanyakan penjahat yang sudah dewasa umumnya sudah sejak kecil mudanya menjadi penjahat, sudah merosot kesulitaannya sejak kecil. Kejahatan anak-anak, dapat mencari tindakan-tindakan pencegahan kejahatan, yang kemudian akan berpengaruh baik pula terhadap kejahatan orang dewasa. Jika kita meneliti bahan-bahan yang ada, akan terlihat dengan jelas pentingnya keadaan lingkungannya sewaktu masih muda untuk terjadinya kejahatan, yang menimbulkan pertanyaan apakah dengan adanya keadaan lingkungan yang sangat buruk, tak dapat diakui adanya apa yang dinamakan kejahatan lingkungan yang murni. Terutama pertumbuhan perindustrian menyebabkan adanya banyak sekali kejahatan pada anak-anak, yang dalam keadaan luar biasa, terutama waktu perang, sering hampir-hampir merupakan bencana. Di Nederland, jumlah anak-anak yang belum cukup dewasa oleh pengadilan dinyatakan

bersalah menurut hukum pidana (yaitu dibawah umur 18 tahun), naik dari 2.809 kejahatan pada tahun 1939 menjadi tidak kurang 6.740 kejahatan pada tahun 1943 terutama golongan yang berumur 14-17 tahun bertambah dengan pesat dan pada tahun 1947 jumlah ini turun lagi menjadi 4356. Terlantarnya anak-anak merupakan suatu unsur dalam semua kejahatan, karena itu merupakan unsur umum.

a. Kesengsaraan

Pengaruh kesengsaraan terhadap kejahatan ekonomi sudah sudah terbukti sangat besar, yang dimaksud dengan kesengsaraan bukan hanya 'hampir mati karena kelaparan'. Suatu bukti mengenai hal ini dapat juga dikemukakan. Lepas dari gelombang, yang disebabkan oleh konyunktur, gerak umum (trend) dari kejahatan ekonomi yang paling banyak disebabkan karena kesengsaraan, yaitu pencurian biasa, yang berkurang sejak penghabisan abad ke-19, sesuai dengan berjangungnya kemiskinan di kalangan rakyat jelata.

b. Nafsu Ingin Memiliki

Bahwa kesengsaraan dalam masyarakat merupakan suatu unsur yang bersifat sosiologis mengakibatkan terjadinya kejahatan. Kejahatan karena kesengsaraan harus dibedakan dengan kejahatan karena nafsu ingin memiliki. Harus diakui, bahwa antara dua golongan tersebut terdapat banyak bentuk peralihan tetapi tidaklah masuk akal, jika kita hanya berdasarkan ini lalu mengingkari dua golongan yang berlawanan itu. Masyarakat sekarang dengan nafsunya yang besar untuk memiliki dan ingin hidup mewah sukar dapat memahamkan, bahwa pada waktu dulu hal yang demikian tidak terdapat. Pada waktu sekarangpun masih dapat diketahui bahwa umpamanya dalam daerah pertanian yang agak terpencil letaknya dimana para petani masih mempunyai tanah sendiri, jalan pikiran mereka dalam hal ini sangat berbeda. Selama masyarakat masih terbagi dalam golongan kaya dan miskin, nafsu ingin memiliki dari si miskin dibandingkan dengan adanya kekayaan yang ditonjolkan disekelilingnya. Dapat dikatakan bahwa pencurian biasa banyak dilakukan karena maksud-maksud yang berhubungan dengan faktor kesengsaraan, sedangkan kejahatan terhadap kekayaan lebih berbelit-belit bentuknya sering disebabkan karena nafsu ingin memiliki. Rupanya nafsu ingin memiliki timbul karena adanya keinginan mencapai kemakmuran yang lebih besar, dan terkadang untuk mendapatkannya harus dengan jalan kejahatan karena tidak dapat diperoleh dengan jalan yang wajar (halal).

c. Demoralisasi Seksuil.

Lingkungan pendidikan sewaktu masih muda besar sekali pengaruhnya terhadap kelainan- kelainan seksual yang biasanya berhubungan dengan kejahatan. Dalam masyarakat sekarang banyak sekali anak-anak yang hidup dilingkungan yang buruk dari segi sosial, tetapi juga terutama segi psikologis dan paedagogis. Banyak anak-anak terutama dari golongan rendah dalam masyarakat, mengenal penghidupan kesusilaan sedemikian rupa, sehingga menyebabkan mereka dapat memperoleh kerusakan dalam jiwanya, yang dapat bersifat hebat sekali. Sebagai contoh dapat dikemukakan: Pada tahun 1936 di Wina oleh F. Breunlich, Enquete yang dilakukan meliputi 67.524 anak sampai umur 18 tahun, hanya 55 persen dari mereka yang mempunyai tempat tidur sendiri ; makin naik umurnya makin berkurang persentasenya, tapi tidak kurang dari 12 persen masih harus tidur dalam suatu tempat tidur dengan orang tuanya. Dari golongan ini kira-kira separuhnya sudah berumur lebih dari 5 tahun. Seluruhnya menempati 35.128 rumah dengan penghuni 213.188 jiwa, dari rumah-rumah tersebut, hanya 17.915 dalam keadaan baik; 9317 gelap, 6327 basah, 5240 kurang udaranya, 5666 kotor, 1712 sama sekali tidak terpelihara.

d. Alkoholisme

Pengaruh alkoholisme terhadap kejahatan, biarpun sudah berkurang daripada dulu, sekarang masih juga tetap besar dan banyak segi-seginya. Biarpun pendapat dulu bahwa penyalahgunaan minuman keras mempunyai akibat tidak baik terhadap keturunan karena merusak benih manusia, karena tidak diterima lagi oleh umum, tapi pembahasan persoalan ini pastilah belum selesai. Pengaruh langsung dari alkoholisme terhadap kejahatan dibedakan antara yang kronis dan yang akut yang tentu saja beralih dari yang satu ke yang lain dan memperoleh pengaruh atau kerusakan subjektif yang berbeda tergantung dari kebiasaan minuman-minuman keras dalam diri yang bersangkutan. Makin lama makin diinsyafi bahwa masalah alkoholisme pada waktu sekarang terutama merupakan masalah psychopathologis dan baru csundair merupakan masalah sosial. Dalam cara bekerjanya Biro Konsultasi yang besar untuk alkoholisme, unsur psikiatris makin mendapat perhatian. Alkoholisme yang Chronis pada seseorang, pada perkembangannya akan merusak jiwa yang sehat hingga menyebabkan kejahatan yang beraneka ragam. Golongan pengemis dan gelandangan yang penuh dengan bermacam-macam

kejahatan, kebanyakan dari mereka adalah peminum yang kronis. Alkoholisme yang akut sangat berbahaya, karena ia menyebabkan hilangnya dengan sekonyong-konyong daya menahan diri dari sipeminum. Di luar beberapa hal yang jarang terjadi, dalam mana maksud sipeminum justru untuk menimbulkan masuk akal, bahkan alkohol jika dipergunakan dengan demikian akan membahayakan manusia pertama-tama dimana jiwanya paling lemah. Begitulah seseorang yang mempunyai gangguan-gangguan dalam kehidupan seksuilnya, jika minum alkohol dengan melampaui batas, yang menyebabkan ia tak dapat menahan hawa nafsu lagi, akan mencari kepuasan seksuilnya dengan cara yang melanggar undang-undang, dan akibatnya ia akan dituntut di depan pengadilan.

e. Kurangnya Peradaban

Bagaimanapun pengaruh alkoholisme sebagai faktor dari kejahatan, kekerasan tetapi juga harus ditambah dengan unsur lain. Unsur lain ini ialah peradaban dan pengetahuan yang terlalu sedikit dan kurangnya daya menahan diri. Adanya kelompok-kelompok besar yang hidup dalam keadaan kerohanian yang menyedihkan, kebudayaannya untuk mereka semata-mata merupakan kata hampa saja. Negara-negara atau daerah-daerah dan golongan-golongan penduduk yang paling terbelakang, menunjukkan kejahatan & kekerasan yang paling menonjol. Di Jerman kejahatan kekerasan yang dilakukan diantara para cerdik pandai kira-kira 25 dari 100.000 penduduk, dikalangan kaum buruh di daerah perindustrian kira-kira 500 dan diantaranya para buruh tak terdidik ada 1680.

f. Lingkungan Fisik (Alam)

Pengaruh alam sekelilingnya (iklim, tanah dan lain-lainnya) atas manusia dan masyarakat dari dulu kala sudah diketahui. Montesquieu yang menginsyafi arti dari ajaran tersebut untuk kriminologi menegaskan: "dalam daerah utara akan diketemukan orang yang mempunyai sedikit sifat-sifat jahat dan banyak sifat-sifat baik, dengan kejujuran yang besar dan sifat terus terang. Kalau kita mendekati daerah selatan, maka seolah-olah kita menjauhi moral itu sendiri : bahwa nafsu yang lebih bergejolak mempropagandakan kejahatan. Setiap orang mencoba dengan merugikan orang lain mencari keuntungan untuk mempermudah pemuasan nafsu. Pada daerah beriklim sedang, akan diketemukan bangsa-bangsa yang cara hidupnya bahkan dalam perbuatan-perbuatan jahat dan baiknya lebih cepat berubah-ubah.

## 1. Pengaturan Sanksi Terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika

### a. Pengertian Narkotika

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun bukan sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran dan hilangnya rasa. Zat ini dapat mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, "Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini". Narkotika memiliki daya adiksi (ketagihan) yang sangat berat. Narkotika juga memiliki daya toleran (penyesuaian) dan daya habitual (kebiasaan) yang sangat tinggi. Ketiga sifat narkotika ini yang menyebabkan pemakai narkotika tidak dapat lepas dari cengkeramannya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, jenis jenis narkotika dibagi ke dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu narkotika golongan I, golongan II, dan golongan III. Narkotika golongan I adalah narkotika yang paling berbahaya, karena daya aditifnya sangat tinggi. Golongan ini tidak boleh digunakan untuk kepentingan apapun, kecuali untuk penelitian atau ilmu pengetahuan. Contohnya adalah ganja, heroin, kokain, morfin, opium, dan lain-lain. Narkotika golongan II adalah narkotika yang memiliki daya aditif kuat, tetapi bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian. Contohnya adalah petidin, dan turunannya, benzetidin, betametadol, dan lain-lain. Sedangkan narkotika golongan III adalah narkotika yang memiliki daya aditif ringan, tetapi bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian. Contohnya adalah kodein, dan turunannya.

**b. Batasan Usia Anak Menurut Undang-Undang**

1) Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak :

Dalam Ketentuan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana dikenal terminology Anak yang berhadapan dengan hukum adalah Anak yang berkonflik dengan hukum, Anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi sanksi tindak pidana. Anak yang berkonflik dengan hukum atau dalam UU SPPA dipergunakan terminology anak adalah anak yang telah berusia 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan :

Dalam pasal 47 ayat (1) dan pasal 50 ayat (1) undang-undang ini menyebutkan bahwa batasan untuk disebut anak adalah belum mencapai 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan.

3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata :

Berdasarkan ketentuan pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maka anak adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan belum kawin.

4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana :

KUHP tidak secara eksplisit menyebutkan tentang kategori anak, akan tetapi dapat dijumpai dalam pasal 45 dan dan 72 yang memakai batasan umur 16 tahun dan pasal 283 yang member batasan 17 tahun.

5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang ini tak secara eksplisit mengatur mengenai batas usia anak. Akan tetapi bila dilihat dalam pasal 171 KUHP menyebutkan bahwa batasan umur anak di sidang pengadilan yang boleh diperiksa tanpa sumpah dipergunakan batasan umur dibawah 15 (lima belas) tahun. Selanjutnya dalam pasal 153 menyebutkan bahwa dalam hal-hal tertentu hakim dapat menentukan anak yang belum mencapai umur 17 tahun tak diperkenankan mengahdiri sidang.

6) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia :

Dalam pasal 1 sub 5 dinyatakan bahwa anak adalah tiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya

7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan :

Dalam Pasal 1 angka 8 huruf a, b dan c Undang-Undang ini menyebutkan bahwa anak didik pemasyarakatan baik anak pidana, anak Negara dan anak sipil untuk dapat dididik di Lapas Anak adalah paling lama sampai berusia 18 (delapan belas) tahun dan untuk anak sipil guna dapat ditempatkan di Lapas Anak maka perpanjangan penempatannyahanya boleh paling lama sampai berumur (delapan belas) tahun.

8) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menentukan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

9) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Pada ketentuan pasal 1 angka 26 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 disebutkan bahwa Anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun.

10) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Jalan Raya dan Angkutan Jalan Raya

Dalam ketentuan pasal 77 ayat (1) UU Nomor 22 Tahun 2009 ditegaskan bahwa, "setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor dijalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan jenis kendaraan bermotor yang dikemudikannya" kemudian pasal 81 ayat (1) huruf a ditentukan,"syarat usia untuk mendapatkan Surat Izin Mengemudi adalah usia 17 tahun untuk Surat Izin Mengemudi A, Surat Izin Mengemudi B dan Surat Izin Mengemudi C.

11) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 disebutkan Anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun.

12) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan

## Orang

Ketentuan Pasal 1 angka 5 UU Nomor 21 tahun 2007 disebutkan bahwa Anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Pada UU ini tidak ditentukan tentang batasan minimal untuk menentukan seorang anak, tidak seperti UU Nomor 11 Tahun 2012 yang menentukan batas minimalnya adalah 12 (dua belas) tahun sebagaimana ketentuan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 1/PUU-VIII/2010 tanggal 24 Februari 2012.

13) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia

Ketentuan Pasal 4 huruf h UU Nomor 12 Tahun 2006 menentukan bahwa, "Anak yang lahir diluar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga Negara asing yang diakui oleh seorang ayah warga Negara Indonesia sebagai Anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum Anak tersebut berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin".

14) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) UU Nomor 30 Tahun 2004 jo UU Nomor 2 Tahun 2014 menentukan bahwa seseorang yang dapat melakukan perbuatan hukum baik sebagai penghadap maupun sebagai saksi paling rendah berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah.

15) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Menurut Ketentuan Pasal 1 ayat (2) UU Nomor 4 Tahun 1979 Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.

16) Kompilasi Hukum Islam :

Pasal 98 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa, "batas umur anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan".

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa menurut perundang-undangan Negara Indonesia, anak adalah manusia yang belum mencapai usia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan dan belum menikah. Oleh karena itu, anak tidak dapat diperkenankan pertanggungjawaban pidana secara penuh, karena seorang anak masih mempunyai keterbatasan kemampuan berfikir dan berada dalam pengawasan orang tua atau walinya. Sebagaimana kita ketahui kejahatan narkoba sudah sedemikian rupa hingga perlu pengaturan yang sangat ketat bahkan cenderung keras. Perumusan ketentuan pidana yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba telah dirumuskan sedemikian rupa dengan harapan akan efektif serta mencapai tujuan yang dikehendaki, oleh karena itu penerapan ketentuan pidana pidana Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba haruslah pula dilakukan secara ekstra hati-hati. Pemahaman yang benar atas setiap ketentuan pidana yang telah dirumuskan akan menghindari kesalahan dalam praktik. Setidaknya ada dua hal pokok yang dapat ditemukan dari rumusan pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yaitu adanya semangat memberantas peredaran tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba serta perlindungan terhadap pengguna narkoba. Konsekuensi kedua semangat tersebut tersebut adalah peredaran tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba diberikan sanksi keras, sedangkan pecandu narkoba maupun korban penyalahgunaan narkoba didorong memperoleh perawatan melalui rehabilitasi. Begitu semangatnya, hingga khusus pecandu narkoba maupun korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, sehingga setiap orang tua, keluarga korban bahkan masyarakat yang mengetahui adanya pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba, tetapi tidak melaporkan pengetahuannya tersebut mendapat ancaman pidana (Pasal 131).

Semangat memberantas peredaran tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba serta melindungi pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba dengan mendorong menjalani rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial tidak hanya merupakan slogan semata, bahkan dirumuskan sebagai tujuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana Pasal 4 huruf c dan d sebagai berikut :

- a. Memberantas peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba; dan
- b. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalahguna dan pecandu narkoba.

Itu berarti bahwa ada pemisahan besar berkaitan dengan pengaturan ketentuan pidana UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yaitu:

1. Mengenai pemberantasan narkoba dan prekursor narkoba dan

## 2. Mengenai penyalahguna narkotika dan pecandu narkotika.

Pemberantasan peredaran narkotika ditemukan antara lain dalam ketentuan Pasal 111 sampai dengan Pasal 126, sedangkan berkaitan dengan penyalahguna narkotika antara lain ditemukan dalam Pasal 127 dan Pasal 128.

Oleh karena itu, perlu mendapat perhatian, bahwa ketentuan seperti Pasal 111 sampai dengan Pasal 126 UU No. 35 Tahun 2009, hanya dapat dikenakan kepada seorang dalam kerangka “peredaran” baik dalam perdagangan bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 35), sehingga tidak boleh begitu saja secara serampangan misalnya seorang penyalahguna narkotika diajukan kepersidangan dan dikenakan ketentuan-ketentuan tersebut.

Seorang penyalahguna narkotika dalam rangka mendapatkan narkotika tentulah dilakukan dengan cara membeli, menerima atau memperoleh dari orang lain dan untuk itu narkotika yang ada dalam tangannya jelas merupakan miliknya atau setidaknya-tidaknya dalam kekuasaannya, sehingga tentulah tidak tepat apabila dikenakan Pasal 111, 112, 114, 115, 117, 119, 122, 124, dan 125 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan anggapan pasal-pasal tersebut mencantumkan larangan memiliki, menyimpan, menguasai, membeli, menerima, dan membawa.

Oleh karena itu, meskipun penyalahguna kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai, membeli, menerima, dan membawa dalam rangka untuk menggunakan narkotika untuk dirinya sendiri maka tindak pidana yang dikenakan haruslah pasal 127 UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan dalam isi pasal tersebut, yaitu :

- 1) Setiap Penyalah guna :
  - a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.
  - b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.
  - c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.
- 2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 54, pasal 55 dan pasal 103.
- 3) Dalam hal Penyalahguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahguna Narkotika, Penyalahguna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Arti penyalahguna telah ditentukan dalam pasal 15 angka 15 Undang-Undang ini yaitu orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Penyalahguna disini diawali dengan kata “setiap”, maka semua orang tanpa terkecuali sebagai pengguna narkotika termasuk pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika dapat diancam dengan ketentuan pasal 127, hal ini karena pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis (Pasal 1 angka 13). Sedangkan korban penyalahguna narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan atau diancam untuk menggunakan narkotika (Penjelasan Pasal 54). Disadari tidaklah mudah menentuka lebih dahulu apakah seseorang sebagai penyalahguna narkotika atau tidak (terlibat peredaran narkotika), apalagi jika ternyata jumlah narkotika yang kedapatan pada seseorang, jumlahnya sedemikian rupa, sehingga diragukan apakah benar orang tersebut penyalahguna narkotika. Beberapa isi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010, tertanggal 7 April 2010, setidaknya-tidaknya dapat dijadikan acuan untuk menentukan apakah seseorang tersebut penyalahguna narkotika, yaitu apabila :

- a. Pada saat ditangkap ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain sebagai berikut :
  1. Kelompok Metamphetamine (shabu) : 1 gram;
  2. Kelompok MDMA(ekstasi) : 2,4 gram = 8 butir;
  3. Kelompok Heroin : 1,8 gram;
  4. Kelompok Kokain : 1,8 gram;
  5. Kelompok Ganja : 5 gram;



6. Daun Koka : 5 gram;
7. Meskalin : 5 gram;
8. Kelompok Psilosybin : 3 gram;
9. Kelompok LSD (*d-lysergic acid diethyl Lamide*) : 2 gram;
10. Kelompok PCP (*Phencyclidine*) : 3 gram;
11. Kelompok Fentanil : 1 gram;
12. Kelompok Metadon : 0,5 gram;
13. Kelompok Morfin : 1,8 gram;
14. Kelompok Petidin : 0,98 gram;
15. Kelompok Kodein : 72 gram;
16. Kelompok Bufrenorfin : 32 gram.

b. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkoba.

Oleh karena itu, jika ada terdapat keadaan-keadaan diatas maka Pasal 127 ini dikenakan bukannya ketentuan pidana sebagaimana Pasal 111, Pasal 112, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 117, Pasal 119, Pasal 122, Pasal 124 dan Pasal 125. Mengenai ancaman pidana setiap penyalahguna bagi dirinya sendiri ditentukan, apabila terhadap Narkoba Golongan I dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun, terhadap Narkoba Golongan II dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan terhadap Narkoba Golongan III dipidana dengan pidana penjara paling lama 1(satu) tahun. Jika uraian diatas berkaitan dengan penyalahguna narkoba yang tidak termasuk dalam pecandu narkoba dan korban penyalahguna narkoba, selanjutnya bagaimana dengan penyalahguna narkoba yang dikategorikan sebagai pecandu narkoba dan korban penyalahguna narkoba. Berkaitan dengan pecandu narkoba dan korban penyalahguna narkoba perlu diperhatikan ketentuan Pasal 127 ayat (2) yang berisi pedoman bagi hakim dalam hal akan menjatuhkan putusan wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.

Pasal 54

Pecandu Narkoba dan korban penyalahguna narkoba wajib menjalankan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Pasal 55

- 1) Orang tua atau wali dari Pecandu Narkoba yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang di tunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
- 2) Pecandu Narkoba yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
- 3) Ketentuan mengenai pelaksanaan wajib lapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 56

- 1) Rehabilitasi Medis Pecandu Narkoba dilakukan di rumah sakit yang ditunjuk oleh menteri.
- 2) Lembaga rehabilitasi tertentu yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat dapat melakukan rehabilitasi medis pecandu narkoba setelah mendapat persetujuan dari menteri.

Pasal 103

- 1) Hakim yang memutuskan perkara Pecandu Narkoba dapat :
  - a. Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu Narkoba tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba, atau
  - b. Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkoba tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkoba.
- 2) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi pecandu narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

Berdasarkan ketentuan diatas, bahwa bagi penyalahguna narkoba yang terbukti telah menggunakan untuk dirinya sendiri sedangkan"penyalahguna narkoba" ini "bukan pecandu narkoba maupun korban penyalahguna narkoba" kepadanya hakim wajib menjatuhkan

pidana, dengan ketentuan Pasal 127 ayat 1 (satu), sedangkan untuk “pecandu narkoba” berlaku ketentuan Pasal 103.

## KESIMPULAN

Berdasarkan uraian kesimpulan diatas dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

- a. Faktor penyebab anak melakukan tindak pidana narkoba ialah karena dipengaruhi oleh faktor lingkungan pergaulan di sekelilingnya dan anak jauh dari pantauan orang tua sehingga anak cenderung bergaul dengan teman-teman yang mempengaruhinya untuk melakukan tindak pidana narkoba tersebut.
- b. Ketentuan pidana yang berkaitan dengan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia, diantaranya diatur dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan peraturan perundang-undangan lain. Berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut, secara jelas disebutkan bahwa tindak pidana narkoba sangat dilarang dan diancam dengan sanksi pidana yang tegas, namun dalam prakteknya masih sangat banyak terjadi terhadap pelanggaran ini terutama generasi muda yang menjadi sasarannya.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

1. Angger Sigit Pramukti, S.H. & Fuady Primaharsya, S.H., *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Yogyakarta, Pustaka Yustisia, 2015.
2. AR. Sujono, S.H., M.H & Bony Daniel, S.H., *Komentor & Pembahasan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba*, Jakarta, Sinar Grafika, 2011.
3. AR. Sujono, S.H., M.H, & Bony Daniel, S.H., *Komentor & Pembahasan Undang-Undang Narkoba Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba*, Jakarta, Sinar Grafika, 2011.
4. Bambang Waluyo., *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996).
5. Dr. Marlina, S.H., M.Hum., *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Tahun 2009.
6. Dr. Lilik Mulyadi, S.H., M.H., *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*, Bandung, PT.Alumni, 2014.
7. F. Breunch, 'Kinder ohne Bett : so schlafen Groszadkinder' 1936, dalam buku Prof. Mr. W.A.Bonger, *pengantar tentang kriminologi*.
8. Prof. Dr. Koesno Adi, SH., MS., *Diversi Tindak Pidana Narkoba Anak*, Semarang, Setara Pres, 2014.
9. Soerjono Soekanto., *Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum Empiris*, (Jakarta: Indonesia Hillco, 1990).
10. Soerjono Soekanto dan Sri Mumadji., *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001).
11. Soerjono Soekanto, 1985, *Penelitian Hukum Normatif*, Penerbit Rajawali, Jakarta.
12. Soetandyo Soekanto, 1989, *Penelitian Hukum Sebuah Tipologi Masyarakat Indonesia*, Penerbit Unair, Surabaya. Selanjutnya disebut Soetandyo Wignyosoebroto I.
13. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji., *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Press, 1990).

### Peraturan Perundang-undangan:

1. Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
2. Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.